



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Jalan Sutan Syahrir No.60 - 62 Telp.(0532) 21168, 21421

PANGKALAN BUN

KODE POS 74111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 421.1/ 77 /KPTS/DIKJAR.**

T E N T A N G

**PEMBERIAN IJIN UNTUK MENDIRIKAN SD SWASTA SUMBERMAS SARANA
DESA RANGDA KECAMATAN ARUT SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- | | |
|---------------|--|
| Membaca | 1. Surat permohonan dari Yayasan Lingga Bhakti Pangkalan Bun / Penanggungjawab Pendidikan SD Swasta Sumbermas Sarana Desa Rangda Kecamatan Arut Selatan Nomor : 01/LP / YLB/VI/2005 tanggal : 1 Juni 2005 perihal : Permohonan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Dasar. |
| Menimbang | a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut serta berpartisipasi di bidang pendidikan
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian Sekolah Dasar oleh pihak Swasta berjalan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin penyelenggaraan bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan Lingga Bhakti / Penanggungjawab Pendidikan SD Sumbermas Sarana Desa Rangda Kecamatan Arut Selatan telah memenuhi syarat untuk mendirikan Sekolah Dasar , sehingga perlu memberikan ijin penyelenggaraan kepada Yayasan / Penanggungjawab Pendidikan Sekolah Dasar tersebut |
| Memperhatikan | Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Arut Selatan Nomor : 422/49/Cabdis/Dikjar tanggal : 4 Mei 2005 |
| Mengingat | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 29 Tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
7. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional |

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan ijin penyelenggaraan kepada Yayasan Lingga Bhakti / Penanggungjawab Pendidikan SD Swasta Sumbermas Sarana Desa Rangda Kecamatan Arut Selatan untuk mendirikan SD Swasta Sumbermas Sarana
- KEDUA** : Mewajibkan sekolah tersebut pada Diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
 2. Secara berkala setiap bulan sekali menyampaikan laporan kepada Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Arut Selatan dan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kotawaringin Barat.
 3. Tidak menuntut kepada pemerintah supaya sekolah tersebut dinegerikan, kecuali kalau Pemerintah menghendaki demikian.
- KETIGA** : Status Sekolah Dasar Swasta tersebut adalah terdaftar.
Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 102140501068
Nomor Identitas Sekolah (NIS) : 100580
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PANGKALAN BUN
PADA TANGGAL : 8 AGUSTUS 2005.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Des. IKHWANUDIN
Pembina Tingkat I
NIP.131 760 735.

Asli disampaikan kepada Yth

Ketua Yayasan LINGGA BHAKTI
Jl. H.Udan Said No.47 Kelurahan Baru
Di
Pangkalan Bun.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
2. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
3. Ketua BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
6. Camat Arut Selatan di Pangkalan Bun.
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Arut Selatan di Pangkalan Bun